



PUTUSAN
Nomor 425/Pid.B/2022/PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD SHOLIHUDDIN ABDILLAH Alias
UDIN Bin KUMAIID ;

Tempat lahir : Gresik ;

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 29 Agustus 2002 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Bunga RT.01 RW.006 Desa Bunga
Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 ;

Berdasarkan Surat Kuasa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ALI MUCHSIN, SH. Dan M. IRFAN SYAIFUDDIN, SH** Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "**POSBAKUMADIN GRESIK**" berkantor di Jalan Lamongan Bunder Gresik (Perkantoran Dishub) Blok B – 48 Gresik sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa **MUHAMMAD SHOLIHUDDIN ABDILLAH Bin KUMAIID** di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 425/Pid.B/2022/PN.Mjk tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pid.B/2022/PN.Mjk tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SHOLIHUDDIN ABDILLAH Alias UDIN Bin KUMAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang tersebut di dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kardus warna putih yang terdapat tulisan good seal ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 7 (tujuh) bungkus rokok merek aspro internasional 16 ;
 - 2 (dua) bungkus rokok merek aspro bold 20 ;
 - 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok merek aspro internasional 16 ;
 - 15 (lima belas) bungkus rokok merek aspro bold 12 ;
 - 2 (dua) bungkus rokok merek aspro internasional 12 ;
 - 100 (seratus) batang rokok batangan aspro internasional ;
 - 80 (delapan puluh) batang rokok batangan aspro bold ;
 - 1 (satu) unit mobil merek toyota avanza warna hitam TNKB W-1841-CI ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merek toyota avanza warna hitam TNKB W-1841-CI ;Dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang sering-
ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah pula mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ia
tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa serta Penasehat Hukum
Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut
Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor
Register perkara : PDM-93/M.5.23/Eoh.2/11/2022, tertanggal 17 November
2022 yaitu sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SHOLIHUDDIN ABDILLAH Alias UDIN
Bin KUMAIDI** pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 02.00
WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2022
bertempat di suatu gedung area produksi rokok PT. Rajawali Sumber Rezeki
Dusun Tamping Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten
Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini, ***Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah
rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh
orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang
berhak***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib
di area pabrik rokok PT. Rajawali Sumber Rezeki Dusun Tamping Desa
Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto, terdakwa
merencanakan akan mengambil rokok milik PT. Rajawali Sumber Rezeki
tanpa ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib
di area pabrik rokok PT. Rajawali Sumber Rezeki Dusun Tamping Desa
Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto pada saat situasi
sepi karena karyawan PT. Rajawali Sumber Rezeki bagian produksi sudah
pulang maka terdakwa memasuki area produksi seorang diri melalui pintu
paling timur sebelah utara gedung produksi dengan berjalan kaki.
Selanjutnya terdakwa mencari tempat/ wadah terlebih dahulu, kemudian
terdakwa menemukan 1 (satu) buah kardus warna putih yang terdapat tulisan
good seal, setelah itu terdakwa mengambil barang seluruhnya milik PT.



Rajawali Sumber Rezeki yang terletak di keranjang area dalam produksi berupa 7 (tujuh) bungkus rokok merek *aspro internasional* 16, 2 (dua) bungkus rokok merek *aspro bold* 20, yang seluruh barang tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, selain itu 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok merek *aspro internasional* 16, 15 (lima belas) bungkus rokok merek *aspro bold* 12, 2 (dua) bungkus rokok merek *aspro internasional* 12, 100 (seratus) batang rokok batangan *aspro internasional*, 80 (delapan puluh) batang rokok batangan *aspro bold* yang keseluruhan barang tersebut disimpan di dalam 1 (satu) buah kardus warna putih yang terdapat tulisan *good seal*. Kemudian setelah merasa cukup maka terdakwa membawa dan memindahkan seluruh barang tersebut ke suatu gedung dimana gedung tersebut tempat terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. TECHNO yang sedang melaksanakan pembangunan konstruksi/ proyek. Sesampainya di gedung tersebut maka terdakwa meletakkan barang-barang tersebut di dekat pintu gedung. Setelah itu terdakwa meninggalkan barang tersebut dan mulai bekerja ;

- Selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan memindahkan dengan meletakkan di dalam 1 (satu) unit mobil merek *toyota avanza* warna hitam TNKB W-1841-CI, yang merupakan kendaraan yang dibawa oleh saksi MOH. HIDAYAT TAUFIQ Alias UPIK. Setelah meletakkan barang tersebut, selanjutnya terdakwa kembali bekerja ;
- Selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib, terdakwa bersama dengan saksi MOH. HIDAYAT TAUFIQ Alias UPIK selesai bekerja dan berniat pulang, namun sesampainya di sebuah pos satpam di area pabrik PT. Rajawali Sumber Rezeki tersebut, terdakwa diberhentikan oleh saksi LISTEN SITOANG dan saksi NASIRUL KHAMIM yang merupakan petugas keamanan, kemudian saksi LISTEN SITOANG dan saksi NASIRUL KHAMIM melakukan pengecekan kendaraan, sehingga ditemukan barang-barang tersebut. Maka kemudian terdakwa dan saksi MOH. HIDAYAT TAUFIQ Alias UPIK diminta menunggu di pos satpam, dan dilakukan interogasi oleh saksi LISTEN SITOANG, saksi NASIRUL KHAMIM, dan saksi MUKH. AISAH MUBIN, setelah itu saksi LISTEN SITOANG melaporkan kejadian tersebut kepada saksi HARISAN SIRUMAPEA Alias JOHN LEO dan saksi ARIF SULISETYAWAN, setelah itu saksi ARIF SULISETYAWAN atas masukan dari saksi HARISAN SIRUMAPEA Alias JOHN LEO beserta manajemen PT. Rajawali Sumber Rezeki untuk mengambil keputusan melaporkan terdakwa kepada aparat Kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak mendapatkan ijin dari saksi HARISAN SIRUMAPEA Alias JOHN LEO selaku Direktur PT. Rajawali Sumber Rezeki dan pihak yang berwenang atau pemilik barang-barang tersebut, sehingga menimbulkan kerugian sebanyak sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa pada khususnya area produksi dan area pabrik PT. Rajawali Sumber Rezeki pada umumnya merupakan area terbatas yang tertutup dan tidak setiap orang dapat memasuki area tersebut kecuali mendapatkan ijin dan/atau berwenang untuk memasukinya ;
- Bahwa terdakwa telah lebih dari 1 (satu) kali mengambil rokok milik PT. Rajawali Sumber Rezeki tersebut selama 2 (dua) bulan bekerja di area perusahaan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu ;

1. Saksi **ARIF SULISETYAWAN, ST** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai HRD Perusahaan Rokok PT. Rajawali Sumber Rezeki di Dusun Tamping Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian rokok di pabrik PT. Rajawali Sumber Rezeki ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 05.30 Wib di Pos Satpam pabrik rokok di Dusun Tamping Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa rokok merek Aspro Internasional 16 sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan rokok merek Aspro Bold

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 sebanyak 2 (dua) bungkus yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam serta rokok merek Aspro Internasional 16 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus, rokok merek Aspro Bold 12 sebanyak 15 (lima belas) bungkus, rokok merek Aspro Internasional 12 sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok Aspro Internasional batangan sebanyak 100 (seratus) batang dan rokok Aspro Bold batangan sebanyak 80 (delapan puluh) batang yang disimpan didalam kardus warna putih ada tulisan "GOOD SEAL" yang ditaruh didalam mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol W 1841 CI ;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di area pabrik rokok PT. Rajawali Sumber Rezeki Dusun Tamping Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto pada saat situasi sepi karena karyawan PT. Rajawali Sumber Rezeki bagian produksi sudah pulang maka terdakwa memasuki area produksi seorang diri melalui pintu paling timur sebelah utara gedung produksi dengan berjalan kaki. Selanjutnya terdakwa mencari tempat/wadah terlebih dahulu, kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) buah kardus warna putih yang terdapat tulisan good seal, setelah itu terdakwa mengambil barang seluruhnya milik PT. Rajawali Sumber Rezeki yang terletak di keranjang area dalam produksi berupa 7 (tujuh) bungkus rokok merek aspro internasional 16, 2 (dua) bungkus rokok merek aspro bold 20, yang seluruh barang tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, selain itu 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok merek aspro internasional 16, 15 (lima belas) bungkus rokok merek aspro bold 12, 2 (dua) bungkus rokok merek aspro internasional 12, 100 (seratus) batang rokok batangan aspro internasional, 80 (delapan puluh) batang rokok batangan aspro bold yang keseluruhan barang tersebut disimpan di dalam 1 (satu) buah kardus warna putih yang terdapat tulisan good seal. Kemudian setelah merasa cukup maka terdakwa membawa dan memindahkan seluruh barang tersebut ke suatu gedung dimana gedung tersebut tempat terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. TECHNO yang sedang melaksanakan pembangunan konstruksi/ proyek. Sesampainya di gedung tersebut maka terdakwa meletakkan barang-barang tersebut di dekat pintu gedung. Setelah itu terdakwa meninggalkan barang tersebut dan mulai bekerja ;
- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan memindahkan dengan meletakkan di dalam 1 (satu) unit mobil merek toyota avanza warna hitam TNKB W-1841-CI, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kendaraan yang dibawa oleh saudara Moh. Hidayat Taufiq dan setelah meletakkan barang tersebut, selanjutnya terdakwa kembali bekerja;

- Bahwa sekira pukul 05.30 Wib, terdakwa bersama dengan saudara Moh. Hidayat Taufiq selesai bekerja dan berniat pulang, namun sesampainya di sebuah pos satpam di area pabrik PT. Rajawali Sumber Rezeki tersebut, terdakwa diberhentikan oleh saudara LISTEN SITOANG dan saudara NASIRUL KHAMIM yang merupakan petugas keamanan, kemudian saudara LISTEN SITOANG dan saudara NASIRUL KHAMIM melakukan pengecekan kendaraan, sehingga ditemukan barang-barang tersebut. Maka kemudian terdakwa dan saudara MOH. HIDAYAT TAUFIQ Alias UPIK diminta menunggu di pos satpam, dan dilakukan interogasi oleh saksi LISTEN SITOANG, saksi NASIRUL KHAMIM, dan saksi MUKH. AISAH MUBIN, setelah itu saksi LISTEN SITOANG melaporkan kejadian tersebut kepada saksi HARISAN SIRUMAPEA Alias JOHN LEO dan saksi, setelah itu saksi atas masukan dari saksi HARISAN SIRUMAPEA Alias JOHN LEO beserta manajemen PT. Rajawali Sumber Rezeki untuk mengambil keputusan melaporkan terdakwa kepada aparat Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak mendapatkan ijin dari PT. Rajawali Sumber Rezeki dan pihak yang berwenang atau pemilik barang-barang tersebut, sehingga menimbulkan kerugian sebanyak sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa pada khususnya area produksi dan area pabrik PT. Rajawali Sumber Rezeki pada umumnya merupakan area terbatas yang tertutup dan tidak setiap orang dapat memasuki area tersebut kecuali mendapatkan ijin dan/ atau berwenang untuk memasukinya ;
- Bahwa terdakwa telah lebih dari 1 (satu) kali mengambil rokok milik PT. Rajawali Sumber Rezeki tersebut selama 2 (dua) bulan bekerja di area perusahaan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **LISTEN SIHOTANG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai satpam di perusahaan rokok PT Rajawali Sumber Rezeki di Dusun Tamping Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian rokok di pabrik PT. Rajawali Sumber Rezeki ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 05.30 Wib di Pos Satpam pabrik rokok di Dusun Tamping Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa rokok merek Aspro Internasional 16 sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan rokok merek Aspro Bold 20 sebanyak 2 (dua) bungkus yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam serta rokok merek Aspro Internasional 16 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus, rokok merek Aspro Bold 12 sebanyak 15 (lima belas) bungkus, rokok merek Aspro Internasional 12 sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok Aspro Internasional batangan sebanyak 100 (seratus) batang dan rokok Aspro Bold batangan sebanyak 80 (delapan puluh) batang yang disimpan didalam kardus warna putih ada tulisan "GOOD SEAL" yang ditaruh didalam mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol W 1841 CI ;
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di area pabrik rokok PT. Rajawali Sumber Rezeki Dusun Tamping Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto pada saat situasi sepi karena karyawan PT. Rajawali Sumber Rezeki bagian produksi sudah pulang maka terdakwa memasuki area produksi seorang diri melalui pintu paling timur sebelah utara gedung produksi dengan berjalan kaki. Selanjutnya terdakwa mencari tempat/ wadah terlebih dahulu, kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) buah kardus warna putih yang terdapat tulisan good seal, setelah itu terdakwa mengambil barang seluruhnya milik PT. Rajawali Sumber Rezeki yang terletak di keranjang area dalam produksi berupa 7 (tujuh) bungkus rokok merek aspro internasional 16, 2 (dua) bungkus rokok merek aspro bold 20, yang seluruh barang tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, selain itu 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok merek aspro internasional 16, 15 (lima belas) bungkus rokok merek aspro bold 12, 2 (dua) bungkus rokok merek aspro internasional 12, 100 (seratus) batang rokok batangan aspro internasional, 80 (delapan puluh) batang rokok batangan aspro bold yang keseluruhan barang tersebut disimpan di dalam 1 (satu) buah kardus warna putih yang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tulisan good seal. Kemudian setelah merasa cukup maka terdakwa membawa dan memindahkan seluruh barang tersebut ke suatu gedung dimana gedung tersebut tempat terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. TECHNO yang sedang melaksanakan pembangunan konstruksi/ proyek. Sesampainya di gedung tersebut maka terdakwa meletakkan barang-barang tersebut di dekat pintu gedung dan setelah itu terdakwa meninggalkan barang tersebut dan mulai bekerja ;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan memindahkan dengan meletakkan di dalam 1 (satu) unit mobil merek toyota avanza warna hitam TNKB W-1841-CI, yang merupakan kendaraan yang dibawa oleh saksi MOH. HIDAYAT TAUFIQ Alias UPIK. Setelah meletakkan barang tersebut, selanjutnya terdakwa kembali bekerja ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MOH. HIDAYAT TAUFIQ Alias UPIK selesai bekerja dan berniat pulang, namun sesampainya di sebuah pos satpam di area pabrik PT. Rajawali Sumber Rezeki tersebut, terdakwa diberhentikan oleh saksi dan saksi NASIRUL KHAMIM yang merupakan petugas keamanan, kemudian saksi dan saksi NASIRUL KHAMIM melakukan pengecekan kendaraan, sehingga ditemukan barang-barang tersebut. Maka kemudian terdakwa dan saksi MOH. HIDAYAT TAUFIQ Alias UPIK diminta menunggu di pos satpam, dan dilakukan interogasi oleh saksi, saksi NASIRUL KHAMIM, dan saksi MUKH. AISAH MUBIN, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi HARISAN SIRUMAPEA Alias JOHN LEO dan saksi ARIF SULISETYAWAN ;
- Bahwa saksi ARIF SULISETYAWAN atas masukan dari saksi HARISAN SIRUMAPEA Alias JOHN LEO beserta manajemen PT. Rajawali Sumber Rezeki untuk mengambil keputusan melaporkan terdakwa kepada aparat Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak mendapatkan ijin dari saksi HARISAN SIRUMAPEA Alias JOHN LEO selaku Direktur PT. Rajawali Sumber Rezeki dan pihak yang berwenang atau pemilik barang-barang tersebut, sehingga menimbulkan kerugian sebanyak sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa pada khususnya area produksi dan area pabrik PT. Rajawali Sumber Rezeki pada umumnya merupakan area terbatas yang tertutup

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN.Mjk



dan tidak setiap orang dapat memasuki area tersebut kecuali mendapatkan ijin dan/atau berwenang untuk memasukinya ;

- Bahwa terdakwa telah lebih dari 1 (satu) kali mengambil rokok milik PT. Rajawali Sumber Rezeki tersebut selama 2 (dua) bulan bekerja di area perusahaan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **NASIRUL KHAMIM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai satpam di perusahaan rokok PT Rajawali Sumber Rezeki di Dusun Tamping Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian rokok di pabrik PT. Rajawali Sumber Rezeki ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 05.30 Wib di Pos Satpam pabrik rokok di Dusun Tamping Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa rokok merek Aspro Internasional 16 sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan rokok merek Aspro Bold 20 sebanyak 2 (dua) bungkus yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam serta rokok merek Aspro Internasional 16 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus, rokok merek Aspro Bold 12 sebanyak 15 (lima belas) bungkus, rokok merek Aspro Internasional 12 sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok Aspro Internasional batangan sebanyak 100 (seratus) batang dan rokok Aspro Bold batangan sebanyak 80 (delapan puluh) batang yang disimpan didalam kardus warna putih ada tulisan "GOOD SEAL" yang ditaruh didalam mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol W 1841 CI ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di area pabrik rokok PT. Rajawali Sumber Rezeki Dusun Tamping Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto pada saat situasi sepi karena karyawan PT. Rajawali Sumber Rezeki bagian produksi sudah pulang maka terdakwa memasuki area produksi seorang diri melalui pintu paling timur sebelah utara gedung produksi dengan berjalan kaki. Selanjutnya terdakwa mencari tempat/ wadah terlebih dahulu, kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) buah kardus warna putih yang terdapat



tulisan good seal, setelah itu terdakwa mengambil barang seluruhnya milik PT. Rajawali Sumber Rezeki yang terletak di keranjang area dalam produksi berupa 7 (tujuh) bungkus rokok merek aspro internasional 16, 2 (dua) bungkus rokok merek aspro bold 20, yang seluruh barang tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, selain itu 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok merek aspro internasional 16, 15 (lima belas) bungkus rokok merek aspro bold 12, 2 (dua) bungkus rokok merek aspro internasional 12, 100 (seratus) batang rokok batangan aspro internasional, 80 (delapan puluh) batang rokok batangan aspro bold yang keseluruhan barang tersebut disimpan di dalam 1 (satu) buah kardus warna putih yang terdapat tulisan good seal. Kemudian setelah merasa cukup maka terdakwa membawa dan memindahkan seluruh barang tersebut ke suatu gedung dimana gedung tersebut tempat terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. TECHNO yang sedang melaksanakan pembangunan konstruksi/ proyek. Sesampainya di gedung tersebut maka terdakwa meletakkan barang-barang tersebut di dekat pintu gedung. Setelah itu terdakwa meninggalkan barang tersebut dan mulai bekerja ;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan memindahkan dengan meletakkan di dalam 1 (satu) unit mobil merek toyota avanza warna hitam TNKB W-1841-CI, yang merupakan kendaraan yang dibawa oleh saksi MOH. HIDAYAT TAUFIQ Alias UPIK. Setelah meletakkan barang tersebut, selanjutnya terdakwa kembali bekerja ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MOH. HIDAYAT TAUFIQ Alias UPIK selesai bekerja dan berniat pulang, namun sesampainya di sebuah pos satpam di area pabrik PT. Rajawali Sumber Rezeki tersebut, terdakwa diberhentikan oleh saksi LISTEN SITOANG dan saksi yang merupakan petugas keamanan, kemudian saksi LISTEN SITOANG dan saksi melakukan pengecekan kendaraan, sehingga ditemukan barang-barang tersebut. Maka kemudian terdakwa dan saksi MOH. HIDAYAT TAUFIQ Alias UPIK diminta menunggu di pos satpam, dan dilakukan interogasi oleh saksi LISTEN SITOANG, saksi, dan saksi MUKH. AISAH MUBIN, setelah itu saksi LISTEN SITOANG melaporkan kejadian tersebut kepada saksi HARISAN SIRUMAPEA Alias JOHN LEO dan saksi ARIF SULISETYAWAN ;
- Bahwa saksi ARIF SULISETYAWAN atas masukan dari saksi HARISAN SIRUMAPEA Alias JOHN LEO beserta manajemen PT. Rajawali Sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rezeki untuk mengambil keputusan melaporkan terdakwa kepada aparat Kepolisian ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak mendapatkan ijin dari saksi HARISAN SIRUMAPEA Alias JOHN LEO selaku Direktur PT. Rajawali Sumber Rezeki dan pihak yang berwenang atau pemilik barang-barang tersebut, sehingga menimbulkan kerugian sebanyak sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa pada khususnya area produksi dan area pabrik PT. Rajawali Sumber Rezeki pada umumnya merupakan area terbatas yang tertutup dan tidak setiap orang dapat memasuki area tersebut kecuali mendapatkan ijin dan/ atau berwenang untuk memasukinya ;
- Bahwa terdakwa telah lebih dari 1 (satu) kali mengambil rokok milik PT. Rajawali Sumber Rezeki tersebut selama 2 (dua) bulan bekerja di area perusahaan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi **MUKH AISAH MUBIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian rokok di pabrik PT. Rajawali Sumber Rezeki ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 05.30 Wib di Pos Satpam pabrik rokok di Dusun Tamping Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa rokok merek Aspro Internasional 16 sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan rokok merek Aspro Bold 20 sebanyak 2 (dua) bungkus yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam serta rokok merek Aspro Internasional 16 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus, rokok merek Aspro Bold 12 sebanyak 15 (lima belas) bungkus, rokok merek Aspro Internasional 12 sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok Aspro Internasional batangan sebanyak 100 (seratus) batang dan rokok Aspro Bold batangan sebanyak 80 (delapan puluh) batang yang disimpan didalam kardus warna putih ada tulisan "GOOD SEAL" yang ditaruh didalam mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol W 1841 CI ;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di area pabrik rokok PT. Rajawali Sumber Rezeki Dusun Tamping Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto pada saat situasi sepi karena karyawan PT. Rajawali Sumber Rezeki bagian produksi sudah pulang maka terdakwa memasuki area produksi seorang diri melalui pintu paling timur sebelah utara gedung produksi dengan berjalan kaki. Selanjutnya terdakwa mencari tempat/ wadah terlebih dahulu, kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) buah kardus warna putih yang terdapat tulisan good seal, setelah itu terdakwa mengambil barang seluruhnya milik PT. Rajawali Sumber Rezeki yang terletak di keranjang area dalam produksi berupa 7 (tujuh) bungkus rokok merek aspro internasional 16, 2 (dua) bungkus rokok merek aspro bold 20, yang seluruh barang tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, selain itu 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok merek aspro internasional 16, 15 (lima belas) bungkus rokok merek aspro bold 12, 2 (dua) bungkus rokok merek aspro internasional 12, 100 (seratus) batang rokok batangan aspro internasional, 80 (delapan puluh) batang rokok batangan aspro bold yang keseluruhan barang tersebut disimpan di dalam 1 (satu) buah kardus warna putih yang terdapat tulisan good seal. Kemudian setelah merasa cukup maka terdakwa membawa dan memindahkan seluruh barang tersebut ke suatu gedung dimana gedung tersebut tempat terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. TECHNO yang sedang melaksanakan pembangunan konstruksi/ proyek. Sesampainya di gedung tersebut maka terdakwa meletakkan barang-barang tersebut di dekat pintu gedung. Setelah itu terdakwa meninggalkan barang tersebut dan mulai bekerja ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan memindahkan dengan meletakkan di dalam 1 (satu) unit mobil merek toyota avanza warna hitam TNKB W-1841-CI, yang merupakan kendaraan yang dibawa oleh saksi MOH. HIDAYAT TAUFIQ Alias UPIK. Setelah meletakkan barang tersebut, selanjutnya terdakwa kembali bekerja ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MOH. HIDAYAT TAUFIQ Alias UPIK selesai bekerja dan berniat pulang, namun sesampainya di sebuah pos satpam di area pabrik PT. Rajawali Sumber Rezeki tersebut, terdakwa diberhentikan oleh saksi LISTEN SITOANG dan saksi NASIRUL KHAMIM yang merupakan petugas keamanan, kemudian saksi LISTEN SITOANG dan saksi NASIRUL KHAMIM melakukan pengecekan kendaraan, sehingga ditemukan barang-barang tersebut. Maka kemudian

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan saksi MOH. HIDAYAT TAUFIQ Alias UPIK diminta menunggu di pos satpam, dan dilakukan interogasi oleh saksi LISTEN SITOANG, saksi NASIRUL KHAMIM, dan saksi, setelah itu saksi LISTEN SITOANG melaporkan kejadian tersebut kepada saksi HARISAN SIRUMAPEA Alias JOHN LEO dan saksi ARIF SULISETYAWAN ;

- Bahwa saksi ARIF SULISETYAWAN atas masukan dari saksi HARISAN SIRUMAPEA Alias JOHN LEO beserta manajemen PT. Rajawali Sumber Rezeki untuk mengambil keputusan melaporkan terdakwa kepada aparat Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak mendapatkan ijin dari saksi HARISAN SIRUMAPEA Alias JOHN LEO selaku Direktur PT. Rajawali Sumber Rezeki dan pihak yang berwenang atau pemilik barang-barang tersebut, sehingga menimbulkan kerugian sebanyak sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa pada khususnya area produksi dan area pabrik PT. Rajawali Sumber Rezeki pada umumnya merupakan area terbatas yang tertutup dan tidak setiap orang dapat memasuki area tersebut kecuali mendapatkan ijin dan/ atau berwenang untuk memasukinya ;
- Bahwa terdakwa telah lebih dari 1 (satu) kali mengambil rokok milik PT. Rajawali Sumber Rezeki tersebut selama 2 (dua) bulan bekerja di area perusahaan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi **HARISAN SIRUMAPEA, SE Alias JOHN LEO** keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa bersama dengan saksi MOH. HIDAYAT TAUFIQ Alias UPIK selesai bekerja dan berniat pulang, namun sesampainya di sebuah pos satpam di area pabrik PT. Rajawali Sumber Rezeki tersebut, terdakwa diberhentikan oleh saksi LISTEN SITOANG dan saksi NASIRUL KHAMIM yang merupakan petugas keamanan, kemudian saksi LISTEN SITOANG dan saksi NASIRUL KHAMIM melakukan pengecekan kendaraan, sehingga ditemukan barang-barang tersebut. Maka kemudian terdakwa dan saksi MOH. HIDAYAT TAUFIQ Alias UPIK diminta



menunggu di pos satpam, dan dilakukan interogasi oleh saksi LISTEN SITOANG, saksi NASIRUL KHAMIM, dan saksi MUKH. AISAH MUBIN, setelah itu saksi LISTEN SITOANG melaporkan kejadian tersebut kepada saksi dan saksi ARIF SULISYAWAN, setelah itu saksi ARIF SULISYAWAN atas masukan dari saksi beserta manajemen PT. Rajawali Sumber Rezeki untuk mengambil keputusan melaporkan terdakwa kepada aparat Kepolisian ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak mendapatkan ijin dari saksi selaku Direktur PT. Rajawali Sumber Rezeki dan pihak yang berwenang atau pemilik barang-barang tersebut, sehingga menimbulkan kerugian sebanyak sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada khususnya area produksi dan area pabrik PT. Rajawali Sumber Rezeki pada umumnya merupakan area terbatas yang tertutup dan tidak setiap orang dapat memasuki area tersebut kecuali mendapatkan ijin dan/ atau berwenang untuk memasukinya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian rokok di pabrik rokok PT Rajawali Sumber Rezeki
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 05.30 Wib di Pos Satpam pabrik rokok di Dusun Tamping Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa rokok merek Aspro Internasional 16 sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan rokok merek Aspro Bold 20 sebanyak 2 (dua) bungkus yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam serta rokok merek Aspro Internasional 16 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus, rokok merek Aspro Bold 12 sebanyak 15 (lima belas) bungkus, rokok merek Aspro Internasional 12 sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok Aspro Internasional batangan sebanyak 100 (seratus) batang dan rokok Aspro Bold batangan sebanyak 80 (delapan puluh) batang yang disimpan didalam kardus warna putih ada tulisan "GOOD SEAL" yang ditaruh didalam mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol W 1841 CI ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib di area pabrik rokok PT. Rajawali Sumber Rezeki Dusun Tamping Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto, terdakwa merencanakan akan mengambil rokok milik PT. Rajawali Sumber Rezeki tanpa ijin dari pemiliknya ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di area pabrik rokok PT. Rajawali Sumber Rezeki Dusun Tamping Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto pada saat situasi sepi karena karyawan PT. Rajawali Sumber Rezeki bagian produksi sudah pulang maka terdakwa memasuki area produksi seorang diri melalui pintu paling timur sebelah utara gedung produksi dengan berjalan kaki. Selanjutnya terdakwa mencari tempat/ wadah terlebih dahulu, kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) buah kardus warna putih yang terdapat tulisan good seal, setelah itu terdakwa mengambil barang seluruhnya milik PT. Rajawali Sumber Rezeki yang terletak di keranjang area dalam produksi berupa 7 (tujuh) bungkus rokok merek aspro internasional 16, 2 (dua) bungkus rokok merek aspro bold 20, yang seluruh barang tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, selain itu 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok merek aspro internasional 16, 15 (lima belas) bungkus rokok merek aspro bold 12, 2 (dua) bungkus rokok merek aspro internasional 12, 100 (seratus) batang rokok batangan aspro internasional, 80 (delapan puluh) batang rokok batangan aspro bold yang keseluruhan barang tersebut disimpan di dalam 1 (satu) buah kardus warna putih yang terdapat tulisan good seal. Kemudian setelah merasa cukup maka terdakwa membawa dan memindahkan seluruh barang tersebut ke suatu gedung dimana gedung tersebut tempat terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. TECHNO yang sedang melaksanakan pembangunan konstruksi/ proyek. Sesampainya di gedung tersebut maka terdakwa meletakkan barang-barang tersebut di dekat pintu gedung. Setelah itu terdakwa meninggalkan barang tersebut dan mulai bekerja ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan memindahkan dengan meletakkan di dalam 1 (satu) unit mobil merek toyota avanza warna hitam TNKB W-1841-CI, yang merupakan kendaraan yang dibawa oleh saksi MOH. HIDAYAT TAUFIQ Alias UPIK. Setelah meletakkan barang tersebut, selanjutnya terdakwa kembali bekerja ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MOH. HIDAYAT TAUFIQ Alias UPIK selesai bekerja dan berniat pulang, namun sesampainya di sebuah pos satpam di area pabrik PT. Rajawali Sumber Rezeki tersebut, terdakwa diberhentikan oleh saksi LISTEN SITOANG dan saksi NASIRUL KHAMIM

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan petugas keamanan, kemudian saksi LISTEN SITOANG dan saksi NASIRUL KHAMIM melakukan pengecekan kendaraan, sehingga ditemukan barang-barang tersebut. Maka kemudian terdakwa dan saksi MOH. HIDAYAT TAUFIQ Alias UPIK diminta menunggu di pos satpam, dan dilakukan interogasi oleh saksi LISTEN SITOANG, saksi NASIRUL KHAMIM, dan saksi MUKH. AISAH MUBIN, setelah itu saksi LISTEN SITOANG melaporkan kejadian tersebut kepada saksi HARISAN SIRUMAPEA Alias JOHN LEO dan saksi ARIF SULISETYAWAN, setelah itu saksi ARIF SULISETYAWAN atas masukan dari saksi HARISAN SIRUMAPEA Alias JOHN LEO beserta manajemen PT. Rajawali Sumber Rezeki untuk mengambil keputusan melaporkan terdakwa kepada aparat Kepolisian ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak mendapatkan ijin dari saksi HARISAN SIRUMAPEA Alias JOHN LEO selaku Direktur PT. Rajawali Sumber Rezeki dan pihak yang berwenang atau pemilik barang-barang tersebut, sehingga menimbulkan kerugian sebanyak kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dijual dan dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa mendapatkan rokok untuk dihisap secara gratis dan untuk persediaan di rumah karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli rokok ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena Terdakwa belum menerima gaji dari tempat bekerja yakni PT. TECHNO dimana Terdakwa harus membayar biaya kontrak rumah dan membeli makanan untuk sehari-hari ;
- Bahwa uang hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang kontrakan rumah ;
- Bahwa terdakwa telah lebih dari 1 (satu) kali mengambil rokok milik PT. Rajawali Sumber Rezeki tersebut selama 2 (dua) bulan bekerja di area perusahaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;

- 7 (tujuh) bungkus rokok merek aspro internasional 16 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus rokok merek aspro bold 20 ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;
- 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok merek aspro internasional 16 ;
- 15 (lima belas) bungkus rokok merek aspro bold 12 ;
- 2 (dua) bungkus rokok merek aspro internasional 12 ;
- 100 (seratus) batang rokok batangan aspro internasional ;
- 80 (delapan puluh) batang rokok batangan aspro bold ;
- 1 (satu) buah kardus warna putih yang terdapat tulisan good seal ;
- 1 (satu) unit mobil merek toyota avanza warna hitam TNKB W-1841-CI ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek toyota avanza warna hitam TNKB W-1841-CI ;

dimana semua barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut Hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 05.30 Wib di Pos Satpam pabrik rokok di Dusun Tamping Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa rokok merek Aspro Internasional 16 sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan rokok merek Aspro Bold 20 sebanyak 2 (dua) bungkus yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam serta rokok merek Aspro Internasional 16 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus, rokok merek Aspro Bold 12 sebanyak 15 (lima belas) bungkus, rokok merek Aspro Internasional 12 sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok Aspro Internasional batangan sebanyak 100 (seratus) batang dan rokok Aspro Bold batangan sebanyak 80 (delapan puluh) batang yang disimpan didalam kardus warna putih ada tulisan "GOOD SEAL" yang ditaruh didalam mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol W 1841 CI ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib di area pabrik rokok PT. Rajawali Sumber Rezeki Dusun Tamping Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto, terdakwa merencanakan akan mengambil rokok milik PT. Rajawali Sumber Rezeki tanpa ijin dari pemiliknya ;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di area pabrik rokok PT. Rajawali Sumber Rezeki Dusun Tamping Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto pada saat situasi sepi karena karyawan PT. Rajawali Sumber Rezeki bagian produksi sudah pulang maka terdakwa memasuki area produksi seorang diri melalui pintu paling timur sebelah utara gedung produksi dengan berjalan kaki. Selanjutnya terdakwa mencari tempat/ wadah terlebih dahulu, kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) buah kardus warna putih yang terdapat tulisan good seal, setelah itu terdakwa mengambil barang seluruhnya milik PT. Rajawali Sumber Rezeki yang terletak di keranjang area dalam produksi berupa 7 (tujuh) bungkus rokok merek aspro internasional 16, 2 (dua) bungkus rokok merek aspro bold 20, yang seluruh barang tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, selain itu 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok merek aspro internasional 16, 15 (lima belas) bungkus rokok merek aspro bold 12, 2 (dua) bungkus rokok merek aspro internasional 12, 100 (seratus) batang rokok batangan aspro internasional, 80 (delapan puluh) batang rokok batangan aspro bold yang keseluruhan barang tersebut disimpan di dalam 1 (satu) buah kardus warna putih yang terdapat tulisan good seal. Kemudian setelah merasa cukup maka terdakwa membawa dan memindahkan seluruh barang tersebut ke suatu gedung dimana gedung tersebut tempat terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. TECHNO yang sedang melaksanakan pembangunan konstruksi/ proyek. Sesampainya di gedung tersebut maka terdakwa meletakkan barang-barang tersebut di dekat pintu gedung. Setelah itu terdakwa meninggalkan barang tersebut dan mulai bekerja ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan memindahkan dengan meletakkan di dalam 1 (satu) unit mobil merek toyota avanza warna hitam TNKB W-1841-CI, yang merupakan kendaraan yang dibawa oleh saksi MOH. HIDAYAT TAUFIQ Alias UPIK. Setelah meletakkan barang tersebut, selanjutnya terdakwa kembali bekerja ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MOH. HIDAYAT TAUFIQ Alias UPIK selesai bekerja dan berniat pulang, namun sesampainya di sebuah pos satpam di area pabrik PT. Rajawali Sumber Rezeki tersebut, terdakwa diberhentikan oleh saksi LISTEN SITOHANG dan saksi NASIRUL KHAMIM yang merupakan petugas keamanan, kemudian saksi LISTEN SITOHANG dan saksi NASIRUL KHAMIM melakukan pengecekan kendaraan, sehingga ditemukan barang-barang tersebut. Maka kemudian terdakwa dan saksi

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOH. HIDAYAT TAUFIQ Alias UPIK diminta menunggu di pos satpam, dan dilakukan interogasi oleh saksi LISTEN SITOANG, saksi NASIRUL KHAMIM, dan saksi MUKH. AISAH MUBIN, setelah itu saksi LISTEN SITOANG melaporkan kejadian tersebut kepada saksi HARISAN SIRUMAPEA Alias JOHN LEO dan saksi ARIF SULISETYAWAN, setelah itu saksi ARIF SULISETYAWAN atas masukan dari saksi HARISAN SIRUMAPEA Alias JOHN LEO beserta manajemen PT. Rajawali Sumber Rezeki untuk mengambil keputusan melaporkan terdakwa kepada aparat Kepolisian ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak mendapatkan ijin dari saksi HARISAN SIRUMAPEA Alias JOHN LEO selaku Direktur PT. Rajawali Sumber Rezeki dan pihak yang berwenang atau pemilik barang-barang tersebut, sehingga menimbulkan kerugian sebanyak kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dijual dan dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa mendapatkan rokok untuk dihisap secara gratis dan untuk persediaan di rumah karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli rokok ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena Terdakwa belum menerima gaji dari tempat bekerja yakni PT. TECHNO dimana Terdakwa harus membayar biaya kontrak rumah dan membeli makanan untuk sehari-hari ;
- Bahwa uang hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang kontrakan rumah ;
- Bahwa terdakwa telah lebih dari 1 (satu) kali mengambil rokok milik PT. Rajawali Sumber Rezeki tersebut selama 2 (dua) bulan bekerja di area perusahaan tersebut ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapny sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orang" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa MUHAMMAD SHOLIHUDDIN ABDILLAH Alias UDIN Bin KUMAI** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Terdakwa MUHAMMAD SHOLIHUDDIN ABDILLAH Alias UDIN Bin**



KUMAI, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara teori garis besarnya dapat dibagi tiga, yaitu ;

1. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu ;
2. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran seperti : air, minyak, gas, udara panas, uap dan aliran listrik. Khusus mengenai aliran listrik ini ada yang mempersoalkan dari sudut cara penafsirannya. Karenanya untuk menghindari perbedaan pendapat dalam hal ini seyogyanya ditentukan saja penafsirannya secara otentik ;
3. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian itu. Disini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang disini ialah setiap benda bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian rokok di pabrik PT. Rajawali Sumber Rezeki pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 05.30 Wib di Pos Satpam pabrik rokok di Dusun Tamping Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto dan barang yang diambil oleh Terdakwa berupa rokok merek Aspro Internasional 16 sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan rokok merek Aspro Bold 20 sebanyak 2 (dua) bungkus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan didalam tas pinggang warna hitam serta rokok merek Aspro Internasional 16 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus, rokok merek Aspro Bold 12 sebanyak 15 (lima belas) bungkus, rokok merek Aspro Internasional 12 sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok Aspro Internasional batangan sebanyak 100 (seratus) batang dan rokok Aspro Bold batangan sebanyak 80 (delapan puluh) batang yang disimpan didalam kardus warna putih ada tulisan "GOOD SEAL" yang ditaruh didalam mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol W 1841 CI ;

Dengan demikian **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan maksud**" adalah tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**untuk dimiliki**" adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimilikinya baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**melawan hukum**" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengambil barang berupa rokok merek Aspro Internasional 16 sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan rokok merek Aspro Bold 20 sebanyak 2 (dua) bungkus yang disimpan didalam tas pinggang warna hitam serta rokok merek Aspro Internasional 16 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus, rokok merek Aspro Bold 12 sebanyak 15 (lima belas) bungkus, rokok merek Aspro Internasional 12 sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok Aspro Internasional batangan sebanyak 100 (seratus) batang dan rokok Aspro Bold batangan sebanyak 80 (delapan puluh) batang yang disimpan didalam kardus warna putih ada tulisan "GOOD SEAL" yang ditaruh didalam mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol W 1841 CI dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi HARISAN SIRUMAPEA Alias JOHN LEO selaku Direktur PT. Rajawali Sumber Rezeki maka terbukti terdakwa dalam bertindak telah berlawanan dengan kemauan pemiliknya dan hasil dari perbuatannya tersebut uangnya dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan membayar hutang kontrakan rumah ;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Dengan demikian **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.4 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian 'rumah'. Sedangkan pengertian 'Pekarangan tertutup' adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya yang didukung dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib di area pabrik rokok PT. Rajawali Sumber Rezeki Dusun Tamping Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto, terdakwa merencanakan akan mengambil rokok milik PT. Rajawali Sumber Rezeki tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di area pabrik rokok PT. Rajawali Sumber Rezeki Dusun Tamping Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto pada saat situasi sepi karena karyawan PT. Rajawali Sumber Rezeki bagian produksi sudah pulang maka terdakwa memasuki area produksi seorang diri melalui pintu paling timur sebelah utara gedung produksi dengan berjalan kaki. Selanjutnya terdakwa mencari tempat/ wadah terlebih dahulu, kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) buah kardus warna putih yang terdapat tulisan good seal, setelah itu terdakwa mengambil barang seluruhnya milik PT. Rajawali Sumber Rezeki yang terletak di keranjang area dalam produksi berupa 7 (tujuh) bungkus rokok merek aspro internasional 16, 2 (dua) bungkus rokok merek aspro bold 20, yang seluruh barang tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, selain itu 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok merek aspro internasional 16, 15 (lima belas) bungkus rokok merek aspro bold 12,



2 (dua) bungkus rokok merek aspro internasional 12, 100 (seratus) batang rokok batangan aspro internasional, 80 (delapan puluh) batang rokok batangan aspro bold yang keseluruhan barang tersebut disimpan di dalam 1 (satu) buah kardus warna putih yang terdapat tulisan good seal. Kemudian setelah merasa cukup maka terdakwa membawa dan memindahkan seluruh barang tersebut ke suatu gedung dimana gedung tersebut tempat terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. TECHNO yang sedang melaksanakan pembangunan konstruksi/ proyek. Sesampainya di gedung tersebut maka terdakwa meletakkan barang-barang tersebut di dekat pintu gedung. Setelah itu terdakwa meninggalkan barang tersebut dan mulai bekerja ;

Menimbang bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan memindahkan dengan meletakkan di dalam 1 (satu) unit mobil merek toyota avanza warna hitam TNKB W-1841-CI, yang merupakan kendaraan yang dibawa oleh saksi MOH. HIDAYAT TAUFIQ Alias UPIK. Setelah meletakkan barang tersebut, selanjutnya terdakwa kembali bekerja, terdakwa bersama dengan saksi MOH. HIDAYAT TAUFIQ Alias UPIK selesai bekerja dan berniat pulang, namun sesampainya di sebuah pos satpam di area pabrik PT. Rajawali Sumber Rezeki tersebut, terdakwa diberhentikan oleh saksi LISTEN SITOANG dan saksi NASIRUL KHAMIM yang merupakan petugas keamanan, kemudian saksi LISTEN SITOANG dan saksi NASIRUL KHAMIM melakukan pengecekan kendaraan, sehingga ditemukan barang-barang tersebut. Maka kemudian terdakwa dan saksi MOH. HIDAYAT TAUFIQ Alias UPIK diminta menunggu di pos satpam, dan dilakukan interogasi oleh saksi LISTEN SITOANG, saksi NASIRUL KHAMIM, dan saksi MUKH. AISAH MUBIN, setelah itu saksi LISTEN SITOANG melaporkan kejadian tersebut kepada saksi HARISAN SIRUMAPEA Alias JOHN LEO dan saksi ARIF SULISETYAWAN, setelah itu saksi ARIF SULISETYAWAN atas masukan dari saksi HARISAN SIRUMAPEA Alias JOHN LEO beserta manajemen PT. Rajawali Sumber Rezeki untuk mengambil keputusan melaporkan terdakwa kepada aparat Kepolisian ;

Menimbang bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak mendapatkan ijin dari saksi HARISAN SIRUMAPEA Alias JOHN LEO selaku Direktur PT. Rajawali Sumber Rezeki dan pihak yang berwenang atau pemilik barang-barang tersebut, sehingga menimbulkan kerugian sebanyak kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;



Menimbang bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dijual dan dikonsumsi sendiri dan keuntungan Terdakwa mendapatkan rokok untuk dihisap secara gratis dan untuk persediaan di rumah karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli rokok ;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena Terdakwa belum menerima gaji dari tempat bekerja yakni PT. TECHNO dimana Terdakwa harus membayar biaya kontrak rumah dan membeli makanan untuk sehari-hari dan uang hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang kontrakan rumah ;

Dengan demikian **Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di depan persidangan, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dalam dakwaan Tunggal, dimana seluruh unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa, lagi pula pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa hanya meminta hukuman yang ringan-ringannya, sehingga pembelaan Penasihat Hukum mengenai keringanan hukuman terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa Penangkapan dan pernah ditangkap dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan dan untuk menghindari agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan melarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, maka cukup beralasan apabila Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kardus warna putih yang terdapat tulisan good seal
- Oleh karena barang bukti tersebut diatas alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka sudah selayaknya **Dirampas Untuk Dimusnahkan ;**

- 7 (tujuh) bungkus rokok merek aspro internasional 16 ;
- 2 (dua) bungkus rokok merek aspro bold 20 ;
- 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok merek aspro internasional 16 ;
- 15 (lima belas) bungkus rokok merek aspro bold 12 ;
- 2 (dua) bungkus rokok merek aspro internasional 12 ;
- 100 (seratus) batang rokok batangan aspro internasional ;
- 80 (delapan puluh) batang rokok batangan aspro bold ;

Oleh karena barang bukti tersebut milik PT Rajawali Sumber Rejeki maka sudah selayaknya **Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Harisan Sirumapea Alias John Leo**

- 1 (satu) unit mobil merek toyota avanza warna hitam TNKB W-1841-CI ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek toyota avanza warna hitam TNKB W-1841-CI ;

Oleh karena telah terbukti sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya tersebut dan bernilai ekonomis sebagaimana dalam Pasal 39 KUHP Jo Pasal 46 KUHP, maka sudah selayaknya **Dirampas untuk Negara**

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri terdakwa dapat merubah perilaku buruknya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN.Mjk



dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Keadaan-Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Rajawali Sumber Rejeki sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) ;

Keadaan-Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih berusia relatif muda yang diharapkan dapat memperbaiki masa depannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SHOLIHUDDIN ABDILLAH Alias UDIN Bin KUMAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD SHOLIHUDDIN ABDILLAH Alias UDIN Bin KUMAIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;
- 1 (satu) buah kardus warna putih yang terdapat tulisan good seal

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

- 7 (tujuh) bungkus rokok merek aspro internasional 16 ;
- 2 (dua) bungkus rokok merek aspro bold 20 ;
- 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok merek aspro internasional 16 ;
- 15 (lima belas) bungkus rokok merek aspro bold 12 ;
- 2 (dua) bungkus rokok merek aspro internasional 12 ;
- 100 (seratus) batang rokok batangan aspro internasional ;
- 80 (delapan puluh) batang rokok batangan aspro bold ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Harisan Sirumapea

Alias John Leo

- 1 (satu) unit mobil merek toyota avanza warna hitam TNKB W-1841-CI ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek toyota avanza warna hitam TNKB W-1841-CI ;

Dirampas untuk Negara

6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **Rabu** tanggal **25 Januari 2023**, oleh Kami **Syufrinaldi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Luqmanulhakim, S.H.** dan **Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Maria Nur'aeni, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto dan dihadiri oleh **Johan Candra Setyawan, S.H.**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto dan dihadapan Terdakwa
secara teleconference dan tanpa didampingi Penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Luqmanulhakim, S.H.

Syufrialdi, S.H.

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Nur'aeni, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30